

Egalitarian Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga Islam; Antara Idealitas dan Realitas

Asliah Zainal

Dosen Jurusan Dakwah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak :

Islam sebagai agama pamungkas dan penyempurna meletakkan asas keadilan dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hubungan suami istri, hubungan untuk saling melindungi satu terhadap lainnya. Hubungan ideal tersebut dalam realitasnya tidak seideal apa yang digariskan wahyu. Kekuasaan laki-laki atas perempuan dijadikan alasan masyarakat patriarkhi untuk memarginalkan peran perempuan dan memetakan gerakan mereka hanya dalam sektor domestik. Tulisan ini hendak menggarisbawahi kedudukan laki-laki dan perempuan (baca; suami dan istri) dalam Islam sesungguhnya egaliter dalam keluarga, khususnya dalam pendidikan anak. Penafsiran atas ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist Nabi lebih cenderung misoginis dan *underestimate* terhadap perempuan. Kegagalan dan kemandekan perjuangan untuk mengedepankan kesetaraan laki-laki dan perempuan berasal dari sumber-sumber penafsiran yang bersifat patriarkal. Sumber-sumber dasar Islam yang utama yakni Al-Qur'an dan sunnah, kepustakaan hadits dan fiqh hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang tidak bersedia mendefinisikan status ontologis, teologis, sosiologis, dan eskatologis perempuan muslim, dan oleh karenanya bias gender. Pembagian peran produksi dan reproduksi antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya demi sebuah keseimbangan, Saat perempuan memenuhi fungsi reproduksi hamil, melahirkan, menyusui maka laki-laki harus mencari nafkah memenuhi fungsi produksinya. Pembagian peran ini bukan sesuatu yang mutlak dengan mengharuskan perempuan berada dalam ranah reproduksinya atau bahkan laki-laki tidak menyentuh aspek reproduksi perempuan.

Kata Kunci : Egalitarian, Gender, Patriarkhi, Peran laki-laki dan perempuan, Pendidikan anak

Abstract:

Islam as the final religion and perfecter of putting the principles of justice and mu'asyarah bil ma'ruf in the marital relationship, relationship to each other to protect one against the other. The ideal relationship is not as ideal in reality what is outlined revelation. Male power over women as a reason patriarchal society to marginalize the role of women and mapped their movements only in the domestic sector. This paper is going to underline the position of men and women (read: husband and wife) in Islam is egalitarian in the family, especially in children's education. Interpretation of the verses of the Qur'an and the Prophet's Hadiths are more likely to underestimate the misogynistic and women. Failure and stagnation struggle to promote equality between men and women come from sources patriarchal interpretation. Sources of Islam are the main basis of the Qur'an and the sunnah, hadith and fiqh literature interpreted only by Muslim men who are not willing to define the ontological status, theological, sociological, and eschatological Muslim women, and therefore gender bias. Production and reproductive division of roles between men and women actually in favor of a balance, currently meet the reproductive function of women during pregnancy, birth, breastfeeding then men have to earn to meet its production function. This division of roles is not something absolute to require women to be in the realm of reproduction or even men do not touch women's reproductive aspects.

Keywords: Egalitarian, Gender, patriarchy, roles of men and women, children education

المستخلص:

الإسلام هو الدين النهائي ومكمله من وضع مبادئ العدالة و mu'asarah مليار معروف في العلاقة الزوجية، والعلاقة مع بعضها البعض لحماية واحد ضد الآخر. العلاقة المتألية ليست متألية في الواقع ما هو مبين الوحي. ذكر سلطة على المرأة كسبب المجتمع الأبوي لتهميش دور المرأة وتعيين تحركاتهم فقط في القطاع المنزلي. هذه الورقة هو الذهاب الى التأكيد على موقف الرجال والنساء (اقرأ: الزوج والزوجة) في الإسلام هو المساواة في الأسرة، خاصة في تعليم الأطفال. تفسير آيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية هم أكثر عرضة لنقل من كارهي النساء والنساء. القتل والركود النضال لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة تأتي من مصادر التفسير الأبوي. مصادر الإسلام هي الأساس الرئيسي للقرآن والسنة والحديث والأدب المرأة تفسيره فقط من قبل رجال مسلم الذين ليسوا على استعداد لتحديد الوضع الأنطولوجي، والنساء مسلم لا هوية، السوسولوجية، والأخرى، وبالتالي التحيز القائم على الجنس. إنتاج والإنجابية تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة في الواقع لصالح التوازن، وتلبية حاليًا وظيفة الإنجاب من النساء أثناء الحمل، الولادة، الرضاعة الطبيعية ثم الرجال لديهم لكسب لتلبية وظيفة إنتاجها. هذا التقسيم للأدوار ليست شيئًا مطلقًا أن تطلب المرأة أن تكون في مجال الاستنساخ أو حتى الرجال لا تلمس جوانب الإنجابية للمرأة.

كلمات البحث: المساواة والجنس، النظام الأبوي، أدوار الرجال والنساء والأطفال التعليم

A. Pengantar

Membahas tentang laki-laki dan perempuan tidak saja menarik, namun juga menjadi suatu perseteruan yang tak pernah surut, menjadi topik yang sering didengungkan dalam setiap diskusi maupun bicang-bincang ringan. Perbincangan tentang hubungan laki-laki dan perempuan bahkan sudah terdapat dalam kitab suci agama-agama sebelumnya. Dalam Al-Qur'an sendiri saking menariknya tema tentang perempuan menjadikan Allah melabelkan salah satu surat-Nya dengan An-Nisa bertajuk perempuan.

Sebelum kehadiran Islam, posisi dan kedudukan perempuan sangat memprihatinkan. Simaklah beberapa peradaban bangsa-bangsa di dunia yang berbicara tentang perempuan. Khalil menggambarkan penilaian agama lain terhadap keberadaan perempuan saat itu bahwa;

“Karena orang laki-laki bukan pada orang perempuan, melainkan orang perempuan dari orang laki-laki, lagipula orang laki-laki dijadikan bukan karena sebab orang perempuan melainkan orang perempuan juga disebabkan karena sebab orang laki-laki.”¹

Simak pula ungkapan Schopenhaur dalam Khalil bahwa “Perempuan itu satu titah yang ada diantara laki-laki dan anak....Bukankah perempuan itu binatang yang berambut panjang dan berfikir pendek”²

Perempuan pada masa itu memang tidak diidentikan dengan binatang seperti ungkapan Schopenhaur di atas, namun ia sebagai manusia yang potensi dan kemampuannya tidak diakui dan cenderung

¹ K.H. Munawar Khalil, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1987), hlm. 25.

² Dalam Khalil, *Ibid*, hlm. 27.

memandang perempuan dengan sinis dan pesimis. Bahkan Plato dalam Muthahari menyatakan terimakasihnya kepada dewa karena dia tidak diciptakan sebagai perempuan; “Saya bersyukur bahwa saya dilahirkan sebagai seorang Yunani dan bukan lain dari Yunani, bahwa saya datang ke dunia ini sebagai orang yang merdeka dan bukan seorang budak dan bahwa saya di lahirkan sebagai pria dan bukan sebagai wanita.”³

Perempuan dalam kebudayaan Hindu dan Cina juga mendapatkan perlakuan yang tidak lebih baik dari peradaban lainnya. Hak hidup seorang perempuan menurut peradaban bangsa ini harus berakhir dengan kematian suaminya.⁴ Istri harus di bakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya di bakar. Perempuan dalam kurun waktu tersebut dianggap tidak lebih dari binatang, kotor, najis, dan tidak mempunyai hak untuk hidup, bahkan terhadap dirinya sendiri pun dia tidak punya hak, keberadaannya sangat tergantung kepada suaminya, baik secara ekonomi dan secara psikologi.

B. Equalitas Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam

Kekuasaan laki-laki atas perempuan dijadikan alasan masyarakat patriarki untuk memarginalkan peran perempuan dan memetakan gerakan mereka hanya dalam sektor domestik. Sistem patriarki sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap peran masing-masing suami istri, khususnya dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. Islam sebagai agama pamungkas dan penyempurna meletakkan asas keadilan dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hubungan suami istri, hubungan untuk saling melindungi satu terhadap lainnya. Hubungan ideal tersebut dalam realitasnya tidak seideal apa yang digariskan wahyu. Peran perempuan sudah terlanjur seringkali dipakai untuk menjustifikasi peran domestik perempuan tersebut, salah satu yang sering dikutip adalah QS. An-Nisa:1;

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

³ Murtadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1995). Hlm. 108.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 297.

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁵

Kata *nafs* (diri) dalam ayat di atas banyak dipahami pakar tafsir sebagai “Adam”, seperti Jalaluddin As Suyuti, Al-Baidawi, Ibnu Katsir, dan Al-Kutub.⁶

Tafsir atas ayat tersebut menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari jenis laki-laki. Penafsiran ini dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama yang tafsirnya berakar kuat dan dipegang teguh sepanjang sejarah peradaban Islam. Ayat lain yang sering dijadikan paham mufassir terdahulu sebagai dalil yang memetakan perempuan dalam sektor domestik dan tak mempunyai hak berkecimpung dalam sektor publik adalah Q.S An-Nisa: 34;

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”⁷

Banyak ulama memahami ayat tersebut bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan tidak saja dalam rumah tangga, tetapi juga dalam segala sektor kerja. Umat Islam meyakini bahwa Al-Qur’an diturunkan dengan tidak membawa keraguan sedikit pun. Ayat-ayat yang ada dalam kitab suci tidak boleh menimbulkan keragu-raguan. Yang menjadi persoalan adalah sistem penafsiran dan makna ayat akibat penafsiran tersebutlah yang agaknya perlu dikaji ulang untuk meneliti lebih lanjut kebenaran akan tafsir-tafsir yang dimaksud. Penafsiran akan ayat-ayat dalam Al-Qur’an harus dilihat dengan pertimbangan beberapa segi, seperti adat istiadat, latar belakang turunnya ayat (*asbabul nuzul*), dan konteks kehidupan kekinian. Engineer mengemukakan bahwa dalam memahami ayat tersebut hendaknya dipahami sebagai deskriptif keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukan suatu norma ajaran.⁸

Lebih jauh tentang ayat tersebut dinyatakan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan karena mereka memiliki kecerdasan, ketaatan beragama, kekuatan fisik, kemampuan yang serba lebih dari

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Al Qur’an, 2010).

⁶ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 46.

⁷ Kementerian Agama RI, *Op Cit*.

⁸ Ali Asghar Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Bandung, 1994).

perempuan. Namun banyak pula ulama kontemporer yang menafsirkan ayat tersebut secara lebih terbuka. Rahman menjelaskan bahwa pemahaman surat An-Nisa: 34 bukanlah perbedaan hakiki melainkan fungsional. Lebih lanjut menurutnya: “Jika seseorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan maupun karena sendiri dan memberikan sembang bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang karena sebagai seorang manusia ia tidak memiliki keunggulan dibanding istrinya.⁹ Dengan penafsiran yang kurang lebih sama, Engineer manafsirkan makna kata “qawam” laki-laki atas perempuan adalah;

“Al-Qur’an hanya mengatakan laki-laki adalah *qawam* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawam*. Laki-laki adalah *qawam* merupakan pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya Al-Qur’an menghendaki bahwa laki-laki harus menjadi *qawam* ia akan menggunakan pernyataan normatif dan pastilah mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan”.¹⁰

Senada dengan dua penafsiran di atas, Mernisi & Hasan menjelaskan bahwa kata kunci dalam ayat di atas adalah *qawam* yang di alihbahasakan secara bervariasi sebagai pelindung, pemelihara, berkuasa, memilki keunggulan atas perempuan dan berdaulat atas perempuan. Lebih lanjut ia menuliskan :

“Kenyataan bahwa laki-laki adalah *qawam* tidak lalu berarti perempuan tidak bisa atau tidak boleh memberi nafkah untuk diri mereka sendiri, tetapi hanya karena mengingat beban berat yang dipikul karena kebanyakan perempuan harus melahirkan dan membesarkan anak. Mereka tidak harus memiliki kewajiban tambahan mencari nafkah pada waktu yang bersamaan”.¹¹

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam prinsip kesetaraan, antara keduanya tidak ada perbedaan, baik dalam hak dan kewajiban maupun kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Hasan dalam tafsirnya tentang ayat superioritas laki-laki atas perempuan memaparkan bahwa tidak ada penghalang bagi perempuan seandainya dia dapat mencari nafkah, bahkan seperti keterangan Rahman, jika istri punya kelebihan harta dan kemampuan untuk mendapatkan harta

⁹ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur’an*, Terj. Oleh Anas Wahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 72.

¹⁰ Ali Asghar Engineer. *Op Cit*, hlm. 62.

¹¹ Fatimah Mernisi-Rifaat Hasan, *Setara Dihadapan Allah* (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995).

dibandingkan dengan suaminya maka suami tidaklah memiliki kelebihan apa-apa sebagai manusia dibandingkan dengan istrinya. Kewajiban utama mencari nafkah yang dibebankan pada suami dan bukan pada istri, karena secara kodrati perempuan memiliki alat-alat reproduksi untuk melahirkan, menyusui, alat reproduksi yang secara biologis tidak dimiliki oleh laki-laki. Karena kealamiahannya itulah ruang dan waktu perempuan sangat terbatas karena suatu waktu perempuan melahirkan dan menyusui. Dalam waktu-waktu tersebut seorang perempuan tidak dibebankan kewajiban ganda harus mencari nafkah. Beberapa pendapat di atas mencerminkan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan tidaklah bersifat mutlak namun bersifat relatif atau seperti istilah Fazlur Rahman bersifat fungsional.

Tidak satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan mutlak dan penuh atas perempuan. Oleh karenanya perempuan harus tunduk kepada laki-laki karena lagi-lagi dengan alasan klasik bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hasan menjelaskan bahwa jika laki-laki dan perempuan diciptakan setara oleh Allah sebagai penentu nilai tertinggi, untuk waktu-waktu selanjutnya secara hakiki mereka akan setara. Di sisi lain, jika laki-laki dan perempuan diciptakan tidak setara maka secara hakiki mereka tidak akan pernah menjadi setara untuk waktu selanjutnya.¹²

Kesetaraan laki-laki dan perempuan ditegaskan dalam surat Al Isra; 70 bahwa;

“Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka ke darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”¹³

Shihab menafsirkan anak-anak Adam dalam ayat tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. Demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya mencakup pula anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas lagi dalam Q.S. Ali Imran: 195.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kamu (hai umat manusia yang berjenis laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagian yang lain (hai umat manusia yang berjenis perempuan) demikian juga halnya.¹⁴

¹² Fatimah Marnisi-Rifaat Hasan, *Ibid.* Hlm, 44.

¹³ Kementerian Agama RI, *Loc Cit.*

¹⁴ M. Quraisy Shihab, *Loc. Cit.* Hlm. 301.

Islam tidak membedakan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, sebagaimana termaktub dalam Q.S An-Nisa: 32; “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁵

Hak-hak yang dimiliki seorang perempuan secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki kaum laki-laki. Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama dan hak yang sepadang untuk mendapatkan ganjaran sebagaimana dalam janji Allah Q.S. Ali Imran: 195;

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya, Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sugai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah ada pahala yang baik.”¹⁶

Ayat tersebut jelaslah bahwa laki-laki memiliki hak yang sama sebagaimana juga perempuan. Allah tidak membedakan prioritas diterimanya pahala hamba yang beramal shalih, dengan diskriminasi jenis kelamin. Islam tidak membedakan laki-laki atas perempuan, tidak juga melebihkan satu di atas lainnya secara mutlak sebagaimana pandangan ulama terdahulu tentang kedudukan perempuan. Tetapi tidak juga memandang bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan yang mutlak. Hal ini harus dipahami bahwa dari konstruksi jasmani, laki-laki berbeda dengan perempuan, karena itu pula membawa perbedaan dalam hal-hal tertentu. Simaklah ungkapan Muthahari berikut;

“Islam tidak menyakini akan satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi pria dan wanita dalam segala hal.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Op Cit.*

¹⁶ Kementerian Agama RI, *ibid.*

Islam memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi si pria, dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi si wanita, sebagaimana hasilnya dalam beberapa hal Islam mengambil sikap yang sama terhadap wanita dan pria, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda”.¹⁷

Pernyataan di atas membuktikan bahwa Islam memandang kelebihan laki-laki atas perempuan bersifat relatif. Perbedaan perlakuan, peran dan hukuman antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan demi keseimbangan hidup antara keduanya. Tidak mungkin dua bentuk yang berbeda memiliki kesamaan dalam segala hal baik dalam hak, kewajiban, maupun hukuman. Kedudukan laki-laki dan perempuan atas dasar kenyataan bahwa yang satu berjenis kelamin laki-laki dan lainnya perempuan, maka dalam banyak hal tidaklah mereka identik. Dunia mereka tidaklah sama, dan watak serta pembawaan mereka tidaklah dimaksudkan supaya identik. Meskipun mereka tidaklah sama dan identik, namun laki-laki dan perempuan tidak bisa dibeda-bedakan.

Terkait dengan hal tersebut, Syaltut dalam Shihab menjelaskan bahwa;

”Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus. karena itu hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka”.¹⁸

Allah juga menjanjikan pahala yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah dan hidup kemasyarakatan. Dalam Q.S. Al Ahzab: 35 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pahala dan ampunan. Ayat di atas menunjukkan bahwa diantara kebaikan-kebaikan umum yang diturunkan Tuhan kepada manusia tidak ada satupun yang digambarkan Al Qur’an gender spesifik. Demikian pula dalam Q.S. An Nur: 30-31. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak memerintahkan laki-laki atau sebaliknya perempuan saja agar menjaga kesucian dengan menundukan pandangan dibanding yang lain, sebab

¹⁷ Murtadha Muthahari, *Loc, Cit*, hlm. 70.

¹⁸ M. Quraisy Shihab, *Op, Cit*. hlm 299.

pada dasarnya Islam menolak tatanan moral yang dipengaruhi spesifik gender.

Islam sangat menjunjung tinggi asas keadilan. Muthahari mendefinisikan keadilan sebagai prinsip fundamental yang melahirkan keserasian antara pertimbangan akal dan hukum syari'at.¹⁹ Namun agaknya sangat disayangkan bahwa perjuangan akan kesetaraan laki-laki dan perempuan nyaris selalu mengalami kegagalan. Kegagalan dan kemandekan perjuangan untuk mengedepankan kesetaraan laki-laki dan perempuan berasal dari sumber-sumber penafsiran yang bersifat patriarkal. Sumber-sumber dasar Islam yang utama yakni Al-Qur'an dan sunnah, kepustakaan hadits dan fiqh hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang tidak bersedia mendefinisikan status ontologis, teologis, sosiologis, dan eskatologis perempuan muslim, dan oleh karenanya bias gender.

Sesungguhnya penyebab adanya misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang terjadi dalam tradisi Islam berasal dari pemahaman akan makna Hadits riwayat Turmudzi dari Abu Hurairah.²⁰

“Saling pesan memesan untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok”

Hadits dari Abu Huraira tersebut dipahami secara harfiah oleh ulama terdahulu. Namun belakangan ulama kontemporer mulai memaknai hadits tersebut dengan lebih terbuka. Banyak hal yang mesti diikutsertakan kala menafsirkan sebuah hadits dan tentu juga firman Allah, seperti adat istiadat yang berlaku saat ayat atau hadits diturunkan, latar belakang, dan kontekstualisasi atas kondisi kekinian.

Mernisi-Hasan menilai hadits tersebut dikutip dari otoritas Abu Hurairah, seorang sahabat yang dianggap kontroversial oleh banyak sarjana muslim awal, termasuk Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab fiqhi sunni terbesar.²¹ Simak pula makna termaktub dalam hadits tentang betapa totalnya ketaatan yang harus diberikan istri pada suaminya walaupun sang suami meminta dilayani di atas unta.

Lebih lanjut, Mernisi-Hasan memberikan penjelasan tiga asumsi teologis dimana supra-struktur superioritas laki-laki atas perempuan ditujukan. Hal ini berlangsung tidak saja dalam tradisi Islam namun juga dalam tradisi Yahudi dan Kristen, ketiga asumsi itu:

1. Bahwa ciptaan Tuhan yang utama adalah laki-laki bukan perempuan karena perempuan diyakini telah diciptakan dari tulang

¹⁹ Mutadha Muthahari, *Op, Cit*, hlm 79.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Op, Cit*. Hlm. 300.

²¹ Fatimah Mernisi-Rifaat Hasan, *Loc, Cit*, hlm. 59.

rusuk laki-laki karenanya secara ontologis bersifat derivatif dan sekunder.

2. Bahwa perempuan adalah penyebab utama dari apa yang biasanya dilukiskan sebagai kejatuhan atau pengusiran manusia dari surga.
3. Bahwa perempuan di ciptakan tidak saja dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki yang membuat eksistensinya semata mata bersifat intrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar.²²

Sehubungan dengan masalah tersebut Ridha menyebutkan bahwa seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab perjanjian lama seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang mengatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim.²³

Al Qur'an tidak mengenal kejatuhan seperti yang divoniskan pada perempuan sebagai penyebab terusirnya manusia dari surga. Al Qur'an tidak menyebutkan bahwa godaan dan rayuan iblis tertuju pada seseorang (Hawa) tetapi lebih mangacu pada keduanya (Adam dan Hawa), sebagaimana di sebutkan dalam Q.S Al A'rof: 20;

“Maka syaitan membisikan pikiran jahat kepada keduanya untuk menapankan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon itu, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)”. Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya: “Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua”.²⁴

Juga bisa dilihat dalam Q,S Al-Baqarah: 36;

“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.”²⁵

Bahkan walaupun ada ayat yang membicarakan godaan atau rayuan setan berbentuk tunggal, maka ayat itu justru menunjuk pada Adam, yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya, hal ini terlihat dalam Q.S Thaha: 120;

²²Fatimah Mernisi-Rifaat Hasan, *Ibid*, hlm 73 – 74.

²³ M. Quraisy Shihab, *Op, Cit*, hlm. 301.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Loc cit*.

²⁵ Kementerian Agama RI, *ibid*.

“Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: “Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?”²⁶

Berarti sangat tidak adil jika vonis tertuju pada perempuan yang dianggap sebagai penyebab kejatuhan manusia di bumi. Terusirnya Adam dan Hawa dan dijadikan khalifah di bumi bukan merupakan buangan. Bumi bukan merupakan tempat buangan manusia, melainkan tempat tinggal dan tempat manusia mencari penghidupan. Islam juga tidak mengenal dosa asal, oleh sebab itu, tidak bisa dikatakan bahwa manusia lahir dalam keadaan membawa dosa asal dan karena itu pula Islam tidak mengenal penebusan dosa, serta memerlukan penyelamat. Manusia diciptakan pertama kali dalam keadaan membawa fitrah (agama Allah).

C. Kesetaraan laki-laki dan Perempuan dalam Rumah Tangga

Secara konstruksi biologis, laki-laki memiliki perbedaan dengan perempuan. Persoalan yang masih terus menggemakan perdebatan adalah dalam aspek psikologis dan sosial; apakah perbedaan bentuk dan jenis kelamin mempengaruhi pula perbedaan psikologis ataukah tidak? Perbedaan pendapat ini membawa pula pada perdebatan apakah perbedaan tersebut mempengaruhi hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Dan akhirnya berlanjut pada penentuan peran dan fungsi masing-masing jenis kelamin dalam keluarga, lebih khusus dalam penerapan pendidikan anak.

Penyebab perdebatan panjang tentang perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan berpijak ada dua teori besar, yaitu teori *nature* dan teori *nurture* (teori alam dan teori kebudayaan). Pengikut teori *nature* yang ekstrim berpendapat bahwa perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan didasarkan pada faktor-faktor biologis kedua insan ini. Wilsan menjelaskan bahwa Pembagian kerja secara seksual adalah sesuatu yang wajar, bersumber pada perbedaan struktur genetik laki-laki dan perempuan. Karena itu pembagian kerja ini bisa terus hidup sampai sekarang.²⁷

Sebaliknya, pengikut teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan itu tercipta melalui proses belajar dari lingkungan. Mernisi menggariskan bahwa pasivitas kaum perempuan, pemingitan dan kedudukan yang marginal dalam masyarakat muslim tidak ada hubungannya dengan tradisi muslim, tetapi sebaliknya adalah

²⁶ Kementerian Agama RI, *ibid.*

²⁷ Dalam Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 2.

konstruksi dan rekayasa ideologi masa kini.²⁸ Stereotipe dan subordinasi mengakibatkan asumsi jenis kelamin ini dianggap hanya pantas dan memang sudah sepatasnya berperan dalam sektor domestik. Konsep-konsep pemikiran seperti tersebut di atas berselamatkan bias gender yang tidak saja merugikan kaum perempuan, tetapi juga kelas masyarakat tertindas lainnya.

Gender menurut Fakih adalah suatu konsep yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan; sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.²⁹ Pengertian gender berbeda dengan konsep sex (jenis kelamin). Lebih lanjut Fakih menjelaskan pengertian sex (jenis kelamin) dengan pembagian secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya bahwa manusia laki-laki dicirikan dengan memiliki penis, memiliki jakala (kalamenjing), dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.³⁰

Terbentuknya perbedaan gender dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah pola pendidikan dan perlakuan yang diterima dari orang tua dahulu. Ketika seorang anak laki-laki terlahir orang tua sang anak maupun masyarakat mulai mendidik dan mengkondisikan untuk menjadi manusia yang kuat, tabah, agresif, dan tidak mudah menangis. Akan berbeda jika yang terlahir adalah bayi perempuan, kepadanya akan cenderung dikondisikan untuk menjadi manusia yang lemah lembut, sopan, dan sifat-sifat keperempuanan lainnya.

Karena konstruksi budaya inilah perempuan dianggap hanya cukup berkecimpung di sektor domestik, sektor yang banyak diklaim masyarakat patriarkhi sebagai pekerjaan yang ringan dan tidak menghasilkan uang, tidak lebih berharga dibandingkan dengan sektor publik yang lebih produktif dan menjadi pekerjaan laki-laki. Pandangan seperti itu terus terhegemoni dan semakin dikuatkan pula oleh identifikasi diri oleh perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya memang lemah dan tak bisa disandingkan dengan laki-laki. Akibatnya banyak perempuan merasa kebahagiaannya terletak pada bagaimana dia mampu membahagiakan suami, melayani suami dan

²⁸ Fatimah Mernisi-Rifaat Hasan, *Loc. Cit*, hlm, 184.

²⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 8.

³⁰ Mansour Fakih, *Ibid.*

anaknya, tanpa sedikit pun memperjuangkan hak dan kedudukannya, kepentingan bahkan potensi dirinya sebagai manusia yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Megawangi mensinyalir fakta ini dengan mengatakan bahwa;

“Penguatan kembali akan kepercayaan bahwa perempuan secara alami lebih baik daripada pria dalam hal pengasuhan anak, ternyata dapat membuat kaum perempuan bisa menerima dengan senang hati peran tersebut dan mengurangi rasa ketidakpuasan mereka.”³¹

Tidak ada yang salah memiliki keinginan untuk menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga, namun yang tidak dimaui oleh Islam adalah penindasan atas hal salah satu pihak dan eksploitasi atas tenaga mereka. Naifnya, sekalipun sudah dibebankan tanggung jawab domestik dan pendidikan anak yang sangat berat, masih saja diklaim jika pekerjaan tersebut kurang memiliki nilai yang sama dengan pekerjaan laki-laki di sektor publik. Fungsi gender tradisional bahkan sering dianggap sebagai alat pembenaran yang valid bagi kaum perempuan yang berkiperah di sektor domestik.

Sepanjang kehidupannya, agaknya perempuan selalu dibawah kendali kaum laki-laki. Ketika perempuan dilahirkan, dia hidup dibawah kendali orangtua (ayahnya) dan setelah menikah menjadi kekuasaan suaminya. Peran yang dimainkan oleh golongan ibu tradisional masih menjadi harapan masyarakat sekalipun seorang istri dan ibu pada masa kini tidak lagi terkungkung pada gambaran ibu tradisional sebagaimana awalnya. Banyak ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda, tidak saja mendidik dan mengasuh anak tetapi juga memiliki peran dan tanggung jawab mencari nafkah, baik karena alasan ekonomi maupun karena kemauan dan kemampuan perempuan itu sendiri.

Disini terlihat betapa berat tanggung jawab seorang ibu yang memiliki peran ganda. Shaevitz berpendapat bahwa;

“Menjadi ibu dan menjadi wanita bekerja itu mengandung orientasi yang berbeda. Seorang ibu diharapkan untuk berpusat pada orang lain, pasif dan terutama mementingkan anaknya, sedangkan seorang wanita bekerja diharapkan untuk berpusat pada diri sendiri, tegas dan mementingkan pekerjaan agar sukses. Jelas bahwa kedua macam fungsi itu mengandung konflik dalam dirinya. Kalangan wanita sendiri dan kalangan masyarakat pada umumnya masih

³¹ Ratna Megawangi, *Feminisme, Menindas Peran Ibu Rumah Tangga* (Jurnal “Ulumul Qur’an No, 5 & 6 Vol. V, 1994), hlm. 33.

mengharapkan bahwa wanita bekerja pun harus tetap bertanggung jawab terhadap hal-hal kerumahtanggaan seperti seorang ibu yang tidak bekerja”.³²

Dapat dibayangkan betapa sang ibu terbebani tugas ganda, yakni di sektor domestik dan disaat bersamaan menanggung tugas penopong ekonomi keluarga. Ironisnya meskipun perempuan menanggung beban itu semua, masih saja dianggap sebagai pihak kedua (*second sex*). Peran ganda (*double burden*) yang disandang perempuan sangat jamak ditemukan dalam masyarakat yang memiliki ekonomi minim, sehingga menuntut istri untuk turut serta bekerja. Pada masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas penindasan dan ketidakadilan gender tetap saja berlangsung. Kewajiban mendidik anak dan mengurus rumah tangga yang tadinya dibebankan kepada istri dialihkan pada pembantu yang notebene juga seorang perempuan.

Kondisi ini lagi-lagi sebagai akibat dari pemahaman masyarakat terhadap peran-peran perempuan yang masih menganggap perempuan sebagai pihak yang kedua, menjadi obyek, dan peran marginal lainnya. Sosialisasi seorang perempuan dari kecil hingga dewasa diarahkan pada harapan bahwa dia kelak akan menjadi seorang ibu, seorang istri yang tidak saja memberikan dukungan emosional terhadap suami dan anak-anaknya, tetapi juga mengurus urusan rumah tangga sehari-hari, bahkan dalam kondisi meungkinkan ikut meringankan beban suami mencari nafkah.

Perkawinan bukan akad jual beli yang memungkinkan seorang suami memiliki hak kepemilikan atas diri perempuan secara mutlak. Perempuan setelah menikah bukan milik suaminya dia tetap memiliki dirinya sendiri, hanya saja suami memiliki izin yang sah untuk memperlakukan dan menggauli istrinya sebagaimana dia kehendaki dengan tetap berpedoman pada tuntunan syari'at. Masing-masing suami istri memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya. Hak seorang istri adalah kewajiban seorang suami dan hak suami adalah kewajiban istri, begitu sebaliknya. Perbedaan hak dan kewajiban antara suami istri hanya mencerminkan perbedaan fungsi dan peran salah satu pihak. Oleh karena tugas tertentu hanya bisa dibebankan Allah kepada salah satu pihak, dan tidak mungkin dibebankan pada pihak lain (fungsi mengandung, melahirkan dan menyusui bagi seorang perempuan). Fungsi reproduksi perempuan dan perannya

³² Marjorie Hansen Shaevitz, *Wanita Super* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm 91-92.

menyusui anak merupakan tugas kodrati yang tidak mungkin dibebankan pada laki-laki, karena laki-laki tidak memiliki fungsi reproduksi. Pembagian peran produksi dan reproduksi antara laki-laki dan perempuan demi sebuah keseimbangan, Saat perempuan memenuhi fungsi reproduksi hamil, melahirkan, menyusui maka laki-laki harus mencari nafkah memenuhi fungsi produksinya. Pembagian peran ini bukan sesuatu yang mutlak dengan mengharuskan perempuan berada dalam ranah reproduksinya atau bahkan laki-laki tidak menyentuh aspek reproduksi perempuan.

Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang melarang perempuan bekerja. Sejarah Islam membuktikan banyak perempuan yang membaktikan dirinya ke luar rumah semasa Rasulullah dan beliau tidak mengeluarkan sunah untuk melarang mereka bekerja. Simak saja nama-nama seperti Sitti Aisyah, Ummu Kultsum, Karimah Binti Waqad dalam lapangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Juga dalam bidang sosial dan dermawan seperti Zubaida, ahli pidato seperti Ummu Chair binti Al Harits, dan sebagainya, dalam bidang politik bisa disebutkan nama Ratu Syajaraitud Dur di Mesir.³³

Laki-laki disebutkan menjadi pemimpin perempuan dalam rumah tangga menurut Ilyas (1997) jika disertai dua keadaan; *pertama*, jika laki-laki mempunyai atau sanggup membuktikan kelebihanannya dan yang kedua jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya.³⁴ Pemahaman Al-Qur'an tidak bisa menjadi alat religius untuk menghalangi peran perempuan dalam kehidupan yang lebih luas. Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang peran perempuan dan laki-laki dalam Al-Qur'an bukanlah untuk melaki-lakikan perempuan dalam arti biologis, psikologis dan sosiologis melainkan untuk memungkinkan perempuan bertindak atas pilihan bebas dan sadar sebagaimana dimiliki kaum laki-laki.³⁵

Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena mereka masing-masing diciptakan dengan memiliki kesadaran dan akal yang sama, setiap masing-masing jenis kelamin ini memiliki hak dan peluang yang sama untuk mencapai derajat yang mengantarkan

³³ K.H. Munawar Khalil, *Loc Cit.* Hlm. 82-83.

³⁴ H. Yunahar Ilyas, Lc. MA., *Feminisme Dalam Logika Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 84.

³⁵ Didin Syafrudin, *Argumen Supremasi Atas Perempuan Penafsiran klasik Q.S An-Nisaa; 34* (Jurnal U.Q Vol V), hlm. 10.

mereka pada taraf ketaqwaannya, yang menjadi penentu keunggulan pihak yang satu dibandingkan pihak yang lainnya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, sebetulnya kewajiban rumah tangga atau wilayah domestik, seperti memasak, mencuci, memandikan atau menyuapi anak dan merawat anak bukanlah tanggung jawab istri. Semua pada dasarnya adalah tanggung jawab laki-laki atas suami sebagai bagian dari nafkah yang harus dibayarkannya.³⁶ Namun yang banyak terjadi adalah istri mengambil alih seluruh kewajiban tersebut. Pekerjaan yang dikerjakan oleh istri merupakan subsidi dan bukti ketaatan istri terhadap suaminya. Ibnu Hazm dalam Shihab berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makan, menjahit, dan sebagainya justru sang suami yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya.³⁷ Senada dengan hal tersebut Al Maududdi menjelaskan bahwa meskipun tempat wanita adalah dirumah, mereka diperbolehkan untuk keluar rumah jika kesucian dan kehormatan diri tetap terjaga.³⁸

Islam tidak membatasi perempuan hanya dalam rumah tangga saja. Perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja selama ia membutuhkan dan rumah tangga membutuhkannya, dan selama norma-norma dan susila tetap di pegang. Berpijak dari surat Al- Ahzab: 33, maka tugas utama kaum perempuan dalam rumah tangganya adalah untuk menjadikannya sebagai rumah tangga sakinah, yaitu tempat yang menanamkan dan menenteramkan seluruh anggota keluarga. Hal ini dikuatkan pula dalam surat Ar Ruum: 21 yang menyebutkan bahwa tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menjadikan seorang menjadi tentram di dalamnya.

Sebagai Ibu, peran utama perempuan adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ibrahim berkata dalam sebuah syairnya; “Ibu itu ibarat Madrasah, bila engkau persiapkan dia berarti engkau telah mempersiapkan suatu generasi yang kuat dan kokoh.”³⁹ Ibu memegang peranan penting dalam penanaman pendidikan pada anak, karena keberadaan seorang ibu lebih dekat pada anaknya dibandingkan ayahnya. Secara psikologis, anak pada periode pertama kelahirannya sangat membutuhkan kehadiran ibu. Anak yang merasa

³⁶ Masdar F. Mas’udi, *Loc Cit.* Hlm.85.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Loc Cit.* Hlm. 310-311.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Ibid.* Hlm. 304.

³⁹ Athiyah Al Abrasy, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Hlm. 312.

kehilangan perhatian (misalnya, dengan kehadiran adiknya) atau merasa diperlakukan tidak wajar, dengan dalih apapun dapat mengalami ketimpangan kepribadian.⁴⁰

Pentingnya kehadiran ibu yang berpengaruh besar pada kepribadian anak terkait erat dengan naluri perempuan yang lebih halus, lebih kasih sayang, dan lebih lembut kepada anaknya. Berdasarkan pada kenyataan inilah suatu waktu khalifah Abu Bakar mendasarkan keputusannya dalam pola pengasuhan anak; “Ibu itu lebih cenderung kepada anak, lebih halus, lebih pemurah lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang dan ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum kawin (dengan laki-laki lain).”⁴¹

Dalam pengasuhan anak, Allah telah memberikan tempat yang cocok pada seorang Ibu untuk memegang peran utama tersebut. Sementara itu, tidak berarti bapak melepaskan tanggung jawab dalam mendidik anak. Tanggung jawab ayah dimulai saat seseorang mencari ibu bagi anak-anaknya; “Carilah tempat-tempat yang sepadan untuk air mani kamu, karena seseorang itu boleh jadi akan lebih menyerupai keluarga pihak istri.”⁴² Hal tersebut dilakukan agar anak yang dilahirkan benar-benar berkualitas dan mendapatkan pendidikan yang baik nantinya. Tanggung jawab seorang bapak tidak saja memberi nafkah pada anak dan istrinya, tetapi juga menyediakan pakaian dan tempat tinggal yang nyaman sebagai bagian dari nafkah itu sendiri. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 233;

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Maka jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

⁴⁰ Quraish Shihab, *Loc Cit.* Hlm. 312.

⁴¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm, 14.

⁴² M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 20.

patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Simak pula sebagaimana pernyataan Nabi dalam sunahnya; “Allah memberi rahmat kepada ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya”⁴⁴

Yang dimaksudkan dengan membantu anak agar berbakti kepadanya adalah memberi pendidikan yaang baik agar anak tersebut kelak menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Islam tidak mengenal diskriminasi dalam keluarga, mengingat tanggung jawab pendidikan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, dengan demikian peran tersebut tidak hanya menjadi beban salah satu pihak.

Anak adalah amanat Allah pada setiap orang tua agar dijaga dan dididik dengan sebaik-baiknya, sebagaimana pendapat Al Ghazali bahwa “Anak adalah amanat Allah bagi kedua orang tuanya, hatinya bersih bagai mutiara yang indah, bersahaja, bersih dari setiap lukisan dan gambar. Yang menerima bagi setiap yang dilukiskan cenderung kepada arah apa saja yang diarahkan kepadanya”.⁴⁵

Untuk menciptakan keluarga yang seimbang dan didalamnya tidak terdapat penghilangan hak-hak salah satu pihak dari suami istri, maka hubungan keduanya harus berasaskan *mu'asyaroh bil ma'ruf* (pergaulan suami istri secara baik). Hubungan suami istri satu sama lain dan cara mendidik anak didasarkan pada asas ini dan terhindar dari perbedaan jenis kelamin. Al-Quran dan sunah Nabi menciptakan pola dasar bagi keluarga muslim di mana hubungan orang tua-anak netral dari prasangka jenis kelamin, ramah, penuh kasih sayang, selaras dan saling menguntungkan. Jika pola hubungan suami istri tidak diskriminatif dan tidak menghilangkan hak-hak satu pihak atas lainnya, maka diharapkan pola hubungan orang tua dengan anaknya tidak akan mengalami ketidakadilan dalam keluarga berdasarkan perbedaan jenis kelamin mereka.

D. Penutup

Islam memadamng laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk mencapai derajat ketakwaan. Persoalan yang membedakan keduanya terletak pada fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh salah satu pihak dan

⁴³ Kementerian Agama RI, *Loc Cit.*

⁴⁴ M. Thalib, *Ibid*, hlm. 62.

⁴⁵ Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 69.

tidak menjadi beban bagi pihak yang satunya. Fungsi dan peran reproduksi misalnya hanya bisa disandang oleh perempuan, dan tidak bagi laki-laki. Namun perbedaan tersebut bukan berarti salah satu lebih tinggi kedudukannya dibanding yang lain.

Referensi

- Abrasy, Athiyah Al, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981).
- Engineer, Ali Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Bandung, 1994).
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Ghazali, Abu Hamid Al, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III (Semarang: Toha Putra, tt).
- Hasan, Fatimah Mernisi-Rifaat, *Setara Dihadapan Allah* (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995).
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Logika Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Al Qur'an, 2010).
- Khalil, Munawar, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1987).
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).
- Megawangi, Ratna, *Feminisme, Menindas Peran Ibu Rumah Tangga* (Jurnal "Ulumul Qur'an No, 5 & 6 Vol. V, 1994).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Muthahari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1995).
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Oleh Anas Wahyudin (Bandung: Pustaka, 1983).
- Shaevitz, Marjorie Hansen, *Wanita Super* (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).

Syafrudin, Didin, *Argumen Supremasi Atas Perempuan Penafsiran klasik Q.S An-Nisaa; 34* (Jurnal U.Q Vol V).
Thalib, M., *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995).